



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 107 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA DANA HIBAH KEPADA GERAKAN PRAMUKA
KWARTIR CABANG 19.08 BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah dan dalam rangka pemberian peningkatan kesejahteraan pengelola kegiatan kepramukaan serta kebutuhan organisasi yang terdapat di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan dipandang perlu memberikan hibah dalam bentuk uang kepada Gerakan Pramuka Kwartir Cabang 19.08 Banggai Kepulauan;
- b. bahwa belanja hibah dan bantuan kepada Gerakan Pramuka Kwartir Cabang 19.08 Banggai Kepulauan yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 yang akan disalurkan/diserahkan kepada penerima hibah dan bantuan kepada Gerakan Pramuka Kwartir Cabang 19.08 Banggai Kepulauan telah sejalan dengan tujuan pemberian hibah dan bantuan kepada Gerakan Pramuka Kwartir Cabang 19.08 Banggai Kepulauan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali Dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 10);
10. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 36);

- Memperhatikan : 1. Proposal Permohonan Bantuan Dana Kegiatan Kwartir Cabang Banggai Kepulauan;
2. Dokumen Pelaksana Anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA DAN ALOKASI DANA HIBAH KEPADA GERAKAN PRAMUKA KWARTIR CABANG 19.08 BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Menetapkan Penerima dan Alokasi Dana Hibah kepada Gerakan Pramuka Kwartir Cabang 19.08 Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023, sebagai berikut:

- a. Penerima Dana Hibah adalah MUDIN SAHATA, SP., MP selaku Ketua Kwartir Cabang 19.08 Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023; dan
- b. Alokasi Dana Hibah dengan total nilai Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah).

KEDUA : Hibah dan Bantuan kepada Gerakan Pramuka Kwartir Cabang 19.08 Banggai Kepulauan sebagaimana dimaksud diktum KESATU dapat diberikan setelah penerima Hibah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkandi Salakan
Pada tanggal 4 DESEMBER 2023

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Penerima yang bersangkutan;